

KELAIKLAUTAN DAN OPERASIONAL KAPAL PENUMPANG
2022

PERMENHUB NO. 6 TAHUN 2022, BN 2022 / NO. 249, 22 HLM.

KELAIKLAUTAN DAN OPERASIONAL KAPAL PENUMPANG DI BAWAH PERMUKAAN AIR (PASSENGER
SUBMERSIBLE CRAFT) BERBENDERA INDONESIA

- ABSTRAK
- Untuk menjamin keselamatan dan keamanan dalam pengoperasian kapal penumpang di bawah permukaan air (passenger submersible craft) perlu mengatur keselamatan kapal penumpang di bawah permukaan air (passenger submersible craft);
Ketentuan internasional yang mengatur mengenai kapal penumpang di bawah permukaan air [passenger submersible craft) didasarkan pada International Maritime Organization MSC Circular 981 tanggal 29 Januari 2001 concerning Guidelines for The Design, Construction and Operation of Passenger Submersible Craft, beserta perubahannya, perlu mengatur standar kelaiklautan dan operasional kapal penumpang di bawah permukaan air (passenger submersible craft).
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2008; UU Nomor 39 Tahun 2008; Perpres Nomor 23 Tahun 2022; Permenhub No. 67 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kelaiklautan dan Operasional Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air (Passenger Submersible Craft) Berbendera Indonesia meliputi menjamin keselamatan dan keamanan kapal penumpang di bawah permukaan air, serta perlu mengatur standar kelaiklautan dan operasional kapal penumpang di bawah permukaan air.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Maret 2022 dan ditetapkan tanggal 8 Maret 2022.